



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

[LKjIP]



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jln. H.Abdul Malik Pattana Endeng No. 01 Mamuju

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan izinnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun guna memberikan gambaran sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dan hasil-hasil yang dicapai dalam satu tahun anggaran (Tahun Anggaran 2021).

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik Materi, Redaksinya maupun sistem penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnahan Laporan ini.

Besar harapan kami kiranya Laporan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Februari 2022

Kepala Satuan



BUJAERAMY HASSAN.,SH. M.Si.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19750630 200212 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Gambaran Umum | 1 |
| 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 1 |
| 1.3. Sumber Daya Manusia | 18 |
| 1.4. Dasar Hukum | 18 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | 20 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA | |
| 2.1. Rencana Strategis | 22 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama | 26 |
| 2.3. Rencana Kinerja Tahunan RKT dan Penetapan Kinerja | 28 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SATPOL PP DAN DAMKAR | |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 29 |
| 3.2. Pengukuran Kinerja | 31 |
| 3.3. Pencaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | 31 |
| 3.4. Akuntabilitas Keuangan | 37 |
| BAB IV PENUTUP | 38 |
| Lampiran-Lampiran | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan system manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem LAKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pemadam Kebakaran Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi barat, dimana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok & Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Berikut yang tertuang dalam peraturan tersebut.

1. Tugas Pokok :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok

Penegak Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran

2. Fungsi:

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan PERDA dan Peraturan /Keputusan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan PERDA dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan PERDA, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan apratur lainnya.
- f. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan mentaati penegakan PERDA dan peraturan/keputusan Kepala Daerah
- g. Pelaksanaan Tugas lainnya yang meliputi:
 - Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hokum daerah;
 - Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala missal; dan

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:

1. Kasat Pol PP
2. Sekertaris
 - Sub Bag. Program dan Pelaporan;
 - Sub Bag. Keuangan dan Asset;
 - Sub Bag. Umum dan Kepegawaiaan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2UD)
 - Seksi Penyelidikan & Penyidikan;
 - Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan;
 - Seksi Evaluasi dan Pengawasan.
4. Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Kerjasama
 - Seksi Sumber Daya Aparatur
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - Seksi Pengendalian dan Pengamanan
6. Bidang Pemadam Kebakaran
 - Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
 - Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Operasional.

7. Kelompok Fungsional

1. **Kepala Satuan** merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi Bidang Bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 2) pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 - 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - 5) pelaksanaan pemadam kebakaran;
 - 6) pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparaturnya;
 - 7) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 - 8) proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 9) pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 10) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 12) pengoordinasian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - 13) pengoordinasian ke kabupaten tentang pemetaan wilayah rawan kebakaran; dan
 - 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. **Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

kasat dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta pengkoordinasian Bidang-bidang lingkup SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran dengan menyenenggarakan pengadministrasian kesekretariatan dan pemfasilitasian tertib administrasi Bidang-bidang lingkup SATPOL PP dan DAMKAR. Sekrtaris merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- 1) koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
- 3) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 4) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- 5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
- 6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 7) koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan
- 8) pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) **Sub bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program/kegiatan seksi program dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;

- f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) **Sub bagian Keuangan dan Asset** mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
 - b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
 - e. melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melaksanakan monitoring,evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;

- k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. menyiapkan bahan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang penegakan perundang-undangan daerah mempunyai tugas memimpin membina bawahan dalam Mengoordinasikan rumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam melaksanakan tugasnya dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengaturan dan sosialisasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ada baik secara internal dan eksternal yang berhubungan dengan ruang lingkup bidang tugas;
- b. penyelenggaraan administrasi baik yang berhubungan dengan konsep maupun penunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan perkara yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. penyusunan konseptual pembinaan dan pengaturan program kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- e. perencanaan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan peraturan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan** mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai ingkup tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan penyelidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan penyelidikan ditempat kejadian;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap perundang-undangan daerah serta membuat laporannya (BAP);

- g. melakukan analisis jenis dan tingkat pelanggaran serta mengumpulkan bahan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) **Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan** mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melakukan pembinaan ASN serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan aparatur tentang kesadaran mentaati peraturan perundang-undangan daerah;
- d. mengkaji kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan pendataan pelanggar perda;
- f. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tupoksi;
- g. menyiapkan anggaran pendidikan dan pelatihan PPNS setiap tahun;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Seksi Evaluasi dan Pengawasan** mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mempelajari, memahami dan melaksanakan pengawasan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan perundang-undangan daerah;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan diklat PPNS;
dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Keteteraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis kegiatan operasional dan pengendalian lapangan;
- b. pembuatan, penyusunan dan Pengoordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP) serta surat tugas/perintah dalam upaya pelaksanaan kegiatan operasional;
- c. pemberian pelayanan terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk pembuatan rekomendasi perijinan keramaian, kehilangan dan fiskal;
- d. pemberian pengarahan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan tugas operasional;
- e. bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan operasioanl penertiban;
- f. bekerjasama dengan masing-masing LSM dan organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi lainnya dalam hal penciptaan suasana yang aman tertib dan terkendali;
- g. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) **Seksi Operasi dan Pengendalian** mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan operasional;
 - b. melakukan membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;
 - e. melakukan menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
 - f. mengerjakan mengoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan gedung dan asset penting milik pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan asset;
 - g. melakukan pelaksanaan pengamanan dan memantau pelaksanaan pengamanan rumah jabatan, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/ delegasi, tempat upacara dan acara penting gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana kondusif, aman dan nyaman; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 2) **Seksi Kerjasama** mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan sub bagian perencanaan operasional;
 - b. melakukan dan membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;

- d. melakukan dan memberikan alternative pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan pengawalan terhadap gubernur dan wakil gubernur serta tamu penting pimpinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - g. menyusun hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis ;dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) **Seksi Sumber Daya Aparatur** mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan-bahan yang merupakan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seksi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. menyiapkan bahan peningkatan SDM aparatur pemerintah dibidang penegakkan peraturan;
 - c. melakukan pengumpulan bahan-bahan dan menyusun kegiatan pelaksanaan operasional dalam melaksanakan tugas ;
 - d. melakukan petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
 - e. menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan kepada bawahan khususnya kegiatan diklat dasar;
 - f. mengevaluasi pekerjaan bawahan untuk mengetahui bawahan yang berprestasi dan tidak berprestasi, selanjutnya memberikan arahan, bimbingan tentang pelaksanaan diklat dasar serta teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat;

- g. menyiapkan bahan narasumber dan pelatih yang professional tentang diklat dasar dan teknis fungsional;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta teknis fungsional;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
- j. menjalin kerjasama semua pihak, yang dapat menunjang kegiatan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja provinsi sulawesi barat untuk mencapai hasil yang diharapkan khususnya menyiapkan aparat yang memiliki moral, kompetensi dan keterampilan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, penyusunan dan perencanaan kegiatan dalam rangka memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang;
- b. Pengoordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana (upaya evakuasi);
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan bidangnya;
- d. pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik tidak berkembang;
- e. pemberian pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat dalam bentuk pembuatan surat ijin usaha;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran

dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1) **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan SDM satuan linmas;
- b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM satuan linmas;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. mengerjakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama perlindungan masyarakat dengan pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/kota, lembaga nasional dan internasional;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang peningkatan SDM satuan linmas;
- h. melakukan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) **Seksi Bina Potensi Masyarakat** mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- b. menyusun program kerja bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan dan mengolah laporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) **Seksi Pengendalian dan Pengamanan** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pengendalian dan pengamanan di Bidang Linmas;
- b. melakukan mediasi, komunikasi dan fasilitas kebijakan pengerahan Sumber Daya;
- c. menyiapkan bahan peningkatan SDM dan kesiapsiagaan bidang linmas dalam penanggulangan Bencana serta Pengendalian dan Pengamanan Ketentraman Masyarakat;
- d. mengerjakan Pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan pengendaliannya berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada kepala bidang atas langkah pengendalian dalam mendukung kelancaran tugas kedinasan;
- e. melakukan Pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang pemadam kebakaran

Bidang pemadam kebakaran mempunyai tugas memimpin, Mengoordinasikan program kerja dengan Instansi/Lembaga yang ada di daerah terkait sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan, serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan pimpinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi /Lembaga lainnya terkait dengan kompetensi personil, pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dengan penyelamatan dan pencarian korban kebakaran;
- c. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) **Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran** mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan pelaksanaan dan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- b. merencanakan dan mempersiapkan pencegahan kebakaran;
- c. melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran terhadap unit-unit kerja pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang persiapan pelatihan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) **Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian koordinasi dan kerjasama antara wilayah;
- b. melakukan petunjuk dan memeriksa hasil kerja agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- d. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- e. menyusun dan memetakan wilayah rawan terjadinya kebakaran; dan
- f. menyusun dan melaksanakan monitoring ke wilayah atau ke daerah lain ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Seksi Sarana dan Prasarana Operasional** mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan pengumpulan dan bahan perumusan kegiatan pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kebakaran, SAR, dan alat komunikasi serta operasional penanggulangan kebakaran;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi sarana dan prasaran operasional kebakaran;
- c. Menyiapkan bahan, pengolahan, penganalisaan data serta penganalisaan pengadaan pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya terkait pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
- e. menyiapkan bahan ,koordinasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat didukung Sumber Daya Manusia Aparat Sipil Negara (ASN) sejumlah **126** orang yang terdiri dari bermacam-macam pendidikan S2 sebanyak **4** orang, S1 sebanyak **67** orang, D3 **0** orang, SLTA sebanyak **55** orang, SLTP sebanyak **0** orang.

Dukungan lain Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah sejumlah **42** anggota sudah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja dan sejumlah **5** anggota yang mengikuti diklat PPNS. minimalnya anggota yang sudah mengikuti Diklat Dasar Pol PP yang dimiliki karena terbatasnya anggaran Satpol PP & Damkar. Akan tetapi dalam upaya percepatan diklat satpol PP untuk seluruh anggota Satpol PP & Damkar Provinsi Sulawesi Barat tergantung ketersediaan Anggaran yang ada.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagai unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah sebagai bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel melalui media laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat kepada Gubernur Sulawesi Barat dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi misi Provinsi Sulawesi Barat serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
2. Sebagai sarana umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat misi Provinsi Sulawesi Barat dapat berperan dan berfungsi secara maksimal yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.6 SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut dikomunikasikan dengan ketetapan kinerja tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kerja yang ada akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini sistematika panyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapkan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis caaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2021.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Kedudukan Satuan polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat daerah dengan tugas pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, sesuai peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. S

atuan Polisi Pamong Praja telah menyusun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2017-2022. Di tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu bidang baru, yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Dan pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu bidang baru, yaitu Bidang Pemadam Kebakaran (DAMKAR).

2.1.1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG AMAN, TENTRAM, DAN TERTIB MELALUI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN DIDUKUNG PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH DEMI PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

b. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota Satpol PP dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (1) Menciptakan kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang aman, tentram, dan tertib.
- (2) Membangun Sumber Daya Manusia Satpol PP yang handal dan profesional.
- (3) Menengkapi regulasi (Perda dan Pergub) Operasional
- (4) Peningkatan kerjasama sinergitas Satpol PP Kab/Kota dan Apartur lainnya.
- (5) Peningkatan operasi-operasi penegak pada serta peningkatan operasi kantrantibmas pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).
- (6) Sosialisasi-sosialisasi pembinaan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- (7) Pembinaan Sekretariat bersama PPNS.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1) Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang aman, tentram dan tertib ;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terhadap produk hukum daerah (Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan praturan lainnya);
- c. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan umum yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- d. Mewujudkan aparat Satpol PP yang profesional, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana, pemeliharaan kamtibmas, meningkatkan kemampuan anggota Linmas

dalam membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

1. Misi : Meningkatkan pelayanan masyarakat secara profesional
Tujuan : Menciptakan Pelayanan Prima pada masyarakat
Sasaran : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien
Program : Pelayanan administrasi perkantoran
2. Misi : Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan : Menciptakan Pelayanan prima pada masyarakat dan Peningkatan kinerja Satpol PP.
Sasaran : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Misi : 1. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tentran, tertib dan kondusif .
2. Mewujudkan masyarakat yang ketaatan dan sadar terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan : Terwujudnya stabilitas wilayah dan iklim yang kodusifbagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia.
Sasaran : Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum serta menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas.
Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2) Sasaran Strategis

Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat dicapai. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat sebagai perwujudan dari Strategi Rencana kerja meliputi:

1. Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada;
2. Peningkatan Operasi Kantrantibmas;
3. Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
4. Membangun SDM yang Handal dan Profesional
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD. Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran/ tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
9. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
11. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

c. Sub. Kegiatan

Sub. kegiatan merupakan penjabaran/ tindak lanjut dari kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan sub. kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
15. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan;
16. Penyediaan Bahan / Material;
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

18. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
25. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
26. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
27. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
28. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
29. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;
30. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
31. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
32. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator kinerja utama (*outcome*) dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Sasaran Strategis | <i>Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada</i> |
| | Indikator Kinerja | Presentase Penegakan Perda dan Perkada yang di tegakkan |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Pelanggaran Perda/Perkada Yang diselesaikan}}{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang di temukan/dipantau}} \times 100$ |
| 2 | Sasaran Strategis | <i>Peningkatan Operasi Kantrantibmas</i> |
| | Indikator Kinerja | Presentase Operasi Kantrantibmas yang dilaksanakan |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Kegiatan operasi Kantrantibmas}}{\text{Operasi Kantrantibmas yang rencanakan}} \times 100$ |
| 3. | Sasaran Strategis | <i>Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i> |
| | Indikator Kinerja | Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Gangguan trantibum yang ditangani}} \times 100\%$ |
| 4. | Sasaran Strategis | <i>Membangun SDM yang Handal dan Profesional</i> |
| | Indikator Kinerja | Persentase Personil yang mengikuti Diklat |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Personil Satpol}} \times 100\%$ |
| 5 | Sasaran Strategis | <i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran</i> |
| | Indikator Kinerja | Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Daerah yang dipetakan}}{\text{Jumlah Daerah Rawan Kebakaran}} \times 100\%$ |
| 6 | Sasaran Strategis | <i>Meningkatkan Kerja Sama Sinergitas Satpol PP Kab/Kota dan Aparat Lainnya</i> |
| | Indikator Kinerja | Persentase Kerja Sama Kabupaten yang dilakukan |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Operasi Kerjasama}}{\text{Jumlah Kabupaten}} \times 100$ |
| 7 | Sasaran Strategis | <i>Meningkatnya Kompetensi ASN Lingkup Satpol PP & Damkar dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Maju</i> |
| | Indikator Kinerja | Tingkat Kompetensi ASN Lingkup Satpol PP & Damkar Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Maju |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah ASN yang kopetensi Lingkup Satpol PP & Damkar}}{\text{Jumlah seluruh ASN Satpol PP & Damkar}} \times 100\%$ |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 8 | Sasaran Strategis | <i>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lingkup Satpol PP & Damkar Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Efektif</i> |
| | Indikator Kinerja | Tingkat Kapasitas Kelembagaan Lingkup Satpol PP & Damkar Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Efektif |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Lembaga yang ditegakkankapasitasnya}}{\text{Jumlah Lembaga yang ada}} \times 100\%$ |
| 9 | Sasaran Strategis | <i>Meningkatnya Dukungan sistem Data dan informasi terintegrasi Lingkup Satpol PP & Damkar Menuju Good Government</i> |
| | Indikator Kinerja | Tingkat dukungan sistem Data dan informasi terintegrasi Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Laporan Yang di Hasilkan}}{\text{Jumlah Laporan Yang direncanakan}} \times 100\%$ |
| 10 | Sasaran Strategis | <i>Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Anggaran Lingkup Satpol PP & Damkar</i> |
| | Indikator Kinerja | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Satpol PP dan Damkar |
| | Penjelasan/Formasi Perhitungan | $\frac{\text{Realisasi Pagu Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100$ |

2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)

Rencana kegiatan tahunan (RKT) merupakan rencana kinerja yang disusun SKPD sebagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan penjabaran dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh SKPD. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu tanggung jawab kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD. Dalam RKT terdapat Penetapan Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Sedangkan dalam PK terdapat Sasaran Strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran.

a. Penetapan Sasaran

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 ini, menetapkan sasaran yang direncanakan, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada;
- Peningkatan Operasi Kantrantibmas;

- Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- Membangun SDM yang Handal dan Profesional
- Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran

b. Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran bagi proses kegiatan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh SKPD. Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah tujuan dari SKPD dapat tercapai atau tidak, sehingga keberhasilan kinerja SKPD dapat terlihat. Indikator yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 adalah:

- Sasaran 1 “Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada”,
Indikator yang digunakan yaitu:
 - Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan
- Sasaran 2 “Peningkatan Operasi Kantrantibmas”.
Indikator yang digunakan adalah:
 - Persentase Operasi Kantrantibmas yang dilaksanakan
- Sasaran 3 “Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”.
Indikator yang digunakan adalah:
 - Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif
- Sasaran 4 “Membangun SDM yang Handal dan Profesional”.
Indikator yang digunakan adalah:
 - Persentase Personil yang mengikuti Diklat
- Sasaran 5 “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran”.
Indikator yang digunakan adalah:
 - Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi, sasaran, tujuan, misi dan organisasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISAS

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan capaian kinerja sasaran.

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat.

3.1.2. Metode Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 *tentang* Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

makapengukuran kinerja secara kuantitatif dapat diperoleh dengan membandingkan rencana dan realisasi selama satu tahun dengan Rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan secara kuantitatif dengan menilai indikator kinerja pada setiap sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja terhadap sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya. Untuk menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2021, hasil pengukuran kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

-
- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
 - 70 s/d < 85 : Berhasil
 - 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
 - 0 s/d < 55 : Tidak Berhasil
-

3.2. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Banyak ahli yang memberikan pengertian kinerja. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut, menurut Hasibuan (2003, p.94), “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Pengertian kinerja (performance) lainnya menurut Drucker (2002, .134) adalah “Tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai kadang kadang dipergunakan untuk memperoleh suatu hasil positif”. Kinerja juga didefinisikan sebagai keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran strategik di empat perspektif: keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi, 2007, p.363).

Dengan demikian, pengukuran kinerja Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan mengukur capaian indikator-indikator dari sasaran yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja (Penja) , program-program yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021, dan kegiatan-kegiatan dari setiap program yang terdiri dari input kegiatan, *Output* dan *Outcome*.

3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021 adalah:

1. Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada

Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda. salah satu misi Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat melalui penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari visi Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang *Malaqbi'*.

Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda.

- Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan}}{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang di temukan/dipantau}} \times 100\%$$

2. Peningkatan Operasi Kantrantinmas

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat Operasi Kantrantibmas dalam pengamanan tamu dan Pejabat Negara yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian pengamanan tamu dan Pejabat Negara ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- Persentase Operasi Kantrantibmas yang dilaksanakan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak Operasi Kantrantibmas dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Operasi Kantrantibmas yang rencanakan}}{\text{Kegiatan operasi Kantrantibmas}} \times 100\%$$

3. Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah Gangguan Trantibum yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Gangguan trantibum yang ditangani}} \times 100\%$$

4. Membangun SDM yang Handal dan Profesional

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat Profesional SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

$$\frac{\text{Jumlah Personil Satpol}}{\text{Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat}} \times 100\%$$

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui titik rawan kebakaran, ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

$$\frac{\text{Jumlah Daerah Rawan Kebakaran}}{\text{Jumlah Daerah yang dipetakan}} \times 100\%$$

1.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabaran dari Rencana Strategis. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja meliputi 5 sasaran, dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Sasaran (1)

Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada

Sasaran ini mempunyai 1 indikator yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran.

Indikator pertama : **Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan**

Jumlah satpol PP 126 orang

Di tahun 2021 ini target yang ditetapkan terdapat 20 Perda yang mengandung Sangsi 2 Pegub/Perkada yang mengandung sangsi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021. Apabila dituangkan dalam persen maka yang didapat adalah

| | | |
|---|-----|-----------------|
| Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan | 20 | |
| ----- x 100% | --- | x 100% = 90,91% |
| Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi | 22 | |

2) Sasaran (2)

“Peningkatan Operasi Kantrantinmas”

Indikator kedua : **Persentase Operasi Kantrantibmas yang dilaksanakan**

Jumlah satpol PP 126 orang

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak Operasi Kantrantibmas dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kegiatan operasi Kantrantibmas}}{\text{Operasi Kantrantibmas yang rencanakan}} \times 100\% = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

3) Sasaran (3) **“Membangun SDM yang Handal dan Profesional”**

Indikator ke Tiga : **Persentase Personil yang mengikuti Diklat**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat Satpol PP dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP}} \times 100\% = \frac{126}{126} \times 100\% = 100\%$$

4) Sasaran (4) : **“Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”**

Indikator : **Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui Gangguan Trantibum yang di selesaikan dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Gangguan trantibum yang diadakan/ditangani}} \times 100\% = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

5) Sasaran (5) : “**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran**”

Indikator : *Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran*

Indikator ini digunakan untuk mengetahui Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran yang di selesaikan dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Daerah Rawan Kebakaran}}{\text{Jumlah Daerah yang dipetakan}} \times 100\% = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021 rata-rata mencapai 90 %. Hal ini dapat diartikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021 dikategorikan berhasil. Capaian kinerja sebesar 100 % tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021. Berikut ini merupakan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2021.

Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Presentase Realisasi |
|----|---|--|--------|-----------|----------------------|
| 1. | Peningkatan Operasi Penegakan Perda dan Perkada | Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 90,91% | 100% |
| 2. | Peningkatan Operasi Kantrantinmas | Persentase Operasi Kantrantibmas yang dilaksanakan | 100% | 100% | |
| 3. | Membangun SDM yang Handal dan Profesional | Persentase Personil yang mengikuti Diklat | 100% | 100% | |
| 4 | Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif | 100% | 100% | |
| 5 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran | Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran | 100% | 100% | |

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 5.812.763.295,-** Realisasinya sebesar **Rp. 5.685.752.510,-** atau sekitar **99,81%**. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapannya sebesar **Rp. 10.604.883.163,-** dari keseluruhan anggaran yang berjumlah **Rp. 10.458.592.076,-** Penyerapan anggaran tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan rencana dan realisasi anggaran ditahun 2021 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2021

| No | Program | Pagu | Realisasi | Persentasi % |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 412.221.495,- | 407.000.258,- | 98,73 |
| 2 | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 89.270.008,- | 88.881.000,- | 99,56 |
| | Total | 501.491.503,- | 495.881.258,- | 98,13 |

Rincian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 terdapat dalam lampiran Realisasi Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun-tahun berikutnya.
3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 - 2022 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.
4. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 3 program, yang terinci dalam 31 Sub. kegiatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 menyerap anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 5.812.763.295,-** atau sekitar 99,81% dari anggaran yang berjumlah **Rp. 5.685.752.510,-** Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapan anggaran mencapai **Rp. 10.604.883.163,-** atau sekitar 98,62 % dari anggaran yang berjumlah **Rp 10.458.592.076,-** Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar 98,34%, tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 masih terdapat kendala dan permasalahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PER BULAN APBD TAHUN 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BULAN DESEMBER 2021

| NO | PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN | PAGU | BOBOT KEGIATAN (Pagu Keg. Dibagi Total Pagu x 100) | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN (Rp) | TARGET KUANTITATIF YG DIRENCANAKAN | TARGET KUANTITATIF YG DICAPAI | SASARAN | LOKASI | JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TGL) | REALISASI WAKTU PELAKSANAAN (TGL) | KET | |
|----|---|-------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|------|
| | | | | FISIK (RIEL) | | KEUANGAN (SPJ Yg telah di INPUT) | | | | | | | | | | | PAGU |
| | | | | % PENILAIAN SKPD | TTB (Bobot Kegiatan x Realisasi Fisik) | (Rp.) | (%) | TTB (Bobot Kegiatan x Realisasi Fisik) | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.604.883.163,00 | 100,00 | 100% | 100,00 | 10.458.592.076,00 | 96,13% | 96,13 | 146.291.087,00 | 100% | 96,13% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | | |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 10.604.883.163,00 | 100,00 | 100% | 100,00 | 10.458.592.076,00 | 96,13% | 96,13 | 146.291.087,00 | 100% | 96,13% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | 7.410.702.377,00 | 69,88 | 100% | 69,88 | 7.265.024.217,00 | 98,03% | 68,50 | 145.678.160,00 | 100% | 98,03% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 5.610.492.932,00 | 52,90 | 100% | 52,90 | 5.581.003.000 | 99,47% | 52,62 | 29.489.932,00 | 100% | 99,47% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|------|------|-------------|----------|------|---------------|------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 630.683.570,00 | 5,95 | 100% | 5,95 | 606.210.114 | 96,12% | 5,72 | 24.473.456,00 | 100% | 96,12% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 247.732.500,00 | 2,34 | 100% | 2,34 | 240.440.000 | 97,06% | 2,27 | 7.292.500,00 | 100% | 97,06% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 197.782.121,00 | 1,87 | 100% | 1,87 | 153.035.000 | 77,38% | 1,44 | 44.747.121,00 | 100% | 77,38% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 231.879.319,00 | 2,19 | 100% | 2,19 | 210.575.000 | 90,81% | 1,99 | 21.304.319,00 | 100% | 90,81% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tunjangan Beras PNS | 432.190.909,00 | 4,08 | 100% | 4,08 | 420.832.620 | 97,37% | 3,97 | 11.358.289,00 | 100% | 97,37% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 8.590.418,00 | 0,08 | 100% | 0,08 | 7.006.563 | 81,56% | 0,07 | 1.583.855,00 | 100% | 81,56% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 74.838,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 74.838 | 100,00 % | 0,00 | - | 100% | 100,00% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12.819.088,00 | 0,12 | 100% | 0,12 | 11.461.899 | 89,41% | 0,11 | 1.357.189,00 | 100% | 89,41% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 38.456.682,00 | 0,36 | 100% | 0,36 | 34.385.183 | 89,41% | 0,32 | 4.071.499,00 | 100% | 89,41% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 3.194.180.786,00 | 30,12 | 100% | 30,12 | 3.193.567.859,00 | 91,72% | 27,63 | 612.927,00 | 100% | 91,72% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
|---|--------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 2.043.673.720,00 | 19,27 | 100% | 19,27 | 2.043.364.892 | 99,98% | 19,27 | 308.828,00 | 100% | 99,98% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja | 296.196.900,00 | 2,79 | 100% | 2,79 | 295.947.300 | 99,92% | 2,79 | 249.600,00 | 100% | 99,92% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 854.310.166,00 | 8,06 | 100% | 8,06 | 854.255.667 | 99,99% | 8,06 | 54.499,00 | 200% | 99,99% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Jumlah Pagu | 10.604.883.163,00 | 100,00 | 100% | 100,00 | 10.458.592.076,00 | 98,62% | 98,62 | 146.291.087,00 | 100% | 98,62% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER KEGIATAN APBD TAHUN 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BULAN DESEMBER 2021

| NO | PROGRAM & KEGIATAN | PAGU | BOBOT KEGIATAN (Pagu Keg. Dibagi Total Pagu x 100) | REALISASI | | | | | SISA ANGGARAN (Rp) | TARGET KUANTITATIF YG DIRENCANAKAN | TARGET KUANTITATIF YG DICAPAI | SASARAN | LOKASI | JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TGL) | REALISASI WAKTU PELAKSANAAN (TGL) | KET | |
|----|---|------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|------|
| | | | | FISIK (RIEL) | | KEUANGAN (SPJ Yg telah di INPUT) | | | | | | | | | | | PAGU |
| | | | | % PENILAIAN SKPD | TTB (Bobot Kegiatan x Realisasi Fisik) | (Rp.) | (%) | TTB (Bobot Kegiatan x Realisasi Fisik) | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5.311.271.792,00 | 91,37 | 100% | 91,37 | 5.189.871.252,00 | 97,71% | 89,28 | 121.400.540 | 100% | 97,71% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.934.217.600,00 | 50,48 | 100% | 50,48 | 2.898.394.955,00 | 98,78% | 49,86 | 35.822.645 | 100% | 98,78% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.904.050.000,00 | 49,96 | 100% | 49,96 | 2.869.798.500,00 | 98,82% | 49,37 | 34.251.500 | 100% | 98,82% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2022 | 31/12/2021 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 17.408.000,00 | 0,30 | 100% | 0,30 | 16.138.455,00 | 92,71% | 0,28 | 1.269.545 | 100% | 92,71% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2022 | 31/12/2021 | | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.759.600 | 0,22 | 100% | 0,22 | 12.458.000 | 97,64% | 0,21 | 301.600 | 100% | 97,64% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 216.643.301,00 | 3,73 | 100% | 3,73 | 214.728.540,00 | 99,12% | 3,69 | 1.914.761 | 100% | 99,12% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62.464.221 | 1,07 | 100% | 1,07 | 62.272.900 | 99,69% | 1,07 | 191.321 | 100% | 99,69% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 45.364.000 | 0,78 | 100% | 0,78 | 44.958.000 | 99,11% | 0,77 | 406.000 | 100% | 99,11% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 48.762.000 | 0,84 | 100% | 0,84 | 48.247.000 | 98,94% | 0,83 | 515.000 | 100% | 98,94% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60.053.080 | 1,03 | 100% | 1,03 | 59.250.640 | 98,66% | 1,02 | 802.440 | 100% | 98,66% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 216.268.760 | 3,72 | 100% | 3,72 | 211.679.800 | 97,88% | 3,64 | 4.588.960 | 100% | 97,88% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | 0,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | - | 100% | 0,00% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 46.380.760 | 0,80 | 100% | 0,80 | 44.035.800 | 94,94% | 0,76 | 2.344.960 | 100% | 94,94% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 54.393.000 | 0,94 | 100% | 0,94 | 53.840.000 | 98,98% | 0,93 | 553.000 | 100% | 98,98% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 115.495.000 | 1,99 | 100% | 1,99 | 113.804.000 | 98,54% | 1,96 | 1.691.000 | 100% | 98,54% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2023 | 31/12/2021 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 747.126.514,00 | 12,85 | 100% | 12,85 | 746.835.510,00 | 99,96% | 12,85 | 291.004,00 | 100% | 99,96% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.000.000,00 | 0,48 | 100% | 0,48 | 27.987.000 | 99,95% | 0,48 | 13.000,00 | 100% | 99,95% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 185.000.000 | 3,18 | 100% | 3,18 | 184.893.400 | 99,94% | 3,18 | 106.600 | 100% | 99,94% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5.000.000 | 0,09 | 100% | 0,09 | 4.905.000 | 98,10% | 0,08 | 95.000 | 100% | 98,10% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan | - | 0,00 | 100% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00 | - | 100% | 0,00% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Penyediaan Bahan / Material | 66.080.462 | 1,14 | 100% | 1,14 | 66.061.771 | 99,97% | 1,14 | 18.691 | 100% | 99,97% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 463.046.052 | 7,97 | 100% | 7,97 | 462.988.339 | 99,99% | 7,97 | 57.713 | 100% | 99,99% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2023 | 31/12/2021 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 717.971.585 | 12,35 | 100% | 12,35 | 656.668.000 | 91,46% | 11,30 | 61.303.585 | 100% | 91,46% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 498.480.000 | 8,58 | 100% | 8,58 | 444.200.000 | 89,11% | 7,64 | 54.280.000 | 100% | 89% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 219.491.585 | 1,34 | 100% | 1,34 | 212.468.000 | 97% | 1,29 | 7.023.585 | 100% | 97% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 155.106.032 | 2,67 | 100% | 2,67 | 138.931.911 | 89,57% | 2,39 | 16.174.121 | 100% | 89,57% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000 | 0,14 | 100% | 0,14 | 7.963.000 | 99,54% | 0,14 | 37.000 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 53.106.032 | 0,91 | 100% | 0,91 | 37.632.483 | 70,86% | 0,65 | 15.473.549 | 100% | 71% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 94.000.000 | 1,62 | 100% | 1,62 | 93.336.428 | 99,29% | 1,61 | 663.572 | 100% | 99% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 323.938.000 | 5,57 | 100% | 5,57 | 322.632.536 | 99,60% | 5,55 | 1.305.464 | 100% | 99,60% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 293.938.000 | 5,06 | 100% | 5,06 | 292.650.336 | 99,56% | 5,03 | 1.287.664 | 100% | 99,56% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0,52 | 100% | 0,52 | 29.982.200 | 99,94% | 0,52 | 17.800 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| 2. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 412.221.495,00 | 7,09 | 100% | 7,09 | 407.000.258,00 | 98,73% | 7,00 | 5.221.237 | 100% | 98,73% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 252.205.362 | 4,34 | 100% | 4,34 | 246.989.580 | 97,93% | 4,25 | 5.215.782 | 100% | 97,93% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 71.655.973 | 1,23 | 100% | 1,23 | 71.614.550 | 99,94% | 1,23 | 41.423 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 17.875.744 | 0,31 | 100% | 0,31 | 17.869.760 | 99,97% | 0,31 | 5.984 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 65.925.244 | 1,13 | 100% | 1,13 | 65.909.930 | 99,98% | 1,13 | 15.314 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 91.748.401 | 1,58 | 100% | 1,58 | 91.595.340 | 99,83% | 1,58 | 153.061 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada | 5.000.000 | 0,09 | 100% | 0,09 | - | 0,00% | 0,00 | 5.000.000 | 100% | 0% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 94.216.133 | 1,62 | 100% | 1,62 | 94.211.678 | 100,00 % | 1,62 | 4.455 | 100% | 100,00% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 94.216.133 | 1,62 | 100% | 1,62 | 94.211.678 | 100,00 % | 1,62 | 4.455 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 65.800.000 | 1,13 | 100% | 1,13 | 65.799.000 | 100,00 % | 1,13 | 1.000 | 100% | 100,00% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 65.800.000 | 1,13 | 100% | 1,13 | 65.799.000 | 100,00 % | 1,13 | 1.000 | 100% | 100% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| 3. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENEYELAMATAN NON KEBAKARAN | 89.270.008,00 | 1,54 | 100% | 1,54 | 88.881.000,00 | 99,56% | 1,53 | 389.008 | 100% | 99,56% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 89.270.008 | 1,54 | 100% | 1,54 | 88.881.000 | 99,56% | 1,53 | 389.008 | 100% | 99,56% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 89.270.008 | 1,54 | 100% | 1,54 | 88.881.000 | 99,56% | 1,53 | 389.008 | 100% | 99,56% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Jumlah Pagu | 5.812.763.295,00 | 100,00 | 100% | 100,00 | 5.685.752.510,00 | 97,81% | 97,81 | 127.010.785,00 | 100% | 97,81% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Jumlah Total Belanja | 16.417.646.458,00 | 100,00 | 100% | 100,00 | 16.144.344.586,00 | 98,34% | 98,34 | 273.301.872,00 | 100% | 98,34% | Satpol PP & Damkar | Satpol PP & Damkar | 01/01/2021 s/d 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Mamuju, 31 Desember 2021
Kepala Satuan

Bujaeramy Hassan, SH., Msi.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19750630 200212 1 010

**DATA KOMPILASI PERATURAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT YANG MASUK DALAM PENEGAKAN PERDA
PADA BIDANG PPUD SATPOL PP DAN DAMKAR PROV. SULBAR
TAHUN 2006 S/D 2020**

| No | JENIS PERDA | JUDUL SUBJEK | PENGALIHAN KEWENANGAN | PERUBAHANNYA | PERDA YANG MEMUAT SANKSI | PERDA YANG TIDAK MEMUAT SANKSI |
|-------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2006 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV. SULBAR T.A 2006 | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2006 | KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROV. SULBAR | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2006 | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR | | Perda Nomor 1 Thn 2011 dan PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2018 | | |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2006 | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR | | | 1 | |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2006 | PAJAK PENGAMBILAN PEMANFAATAN AIR DIBAWAH TANA DAN AIR PERMUKAAN | | | 1 | |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2006 | RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN | | | 1 | |
| 7 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2006 | PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA | | | 1 | |
| 8 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2006 | LAMBANG DAERAH PROV. SULBAR | | | 1 | |
| 9 | PERDA NOMOR : 09 TAHUN 2006 | PENGUNAAN LAMBANG DAERAH PROV. SULBAR | | | 1 | |
| 10 | PERDA NOMOR : 10 TAHUN 2006 | LAGU MARS DAN HINNE PROV. SULBAR | | | 1 | |
| 11 | PERDA NOMOR : 11 TAHUN 2006 | HARI JADI PROV. SULBAR | | | | 1 |
| 12 | PERDA NOMOR : 13 TAHUN 2006 | BANTUN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK | | | | 1 |
| 13 | PERDA NOMOR : 14 TAHUN 2006 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKULER | | | | 1 |
| 1. TAHUN 2006 JUMLAH : | | | 0 | 1 | 7 | 5 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 1 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2007 | PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2007 | PEMBENTUKAN SUSUNANAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2007 | PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2007 | PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA SEKRETARIAT DPRD PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2007 | PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR. | | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2007 | | |
| 6 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2007 | PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DIATAS AIR. | | | 1 | |
| 7 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2007 | RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DARAT | 1 | | | |
| 8 | PERDA NOMOR : 09 TAHUN 2007 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROV. SULAWESI BARAT NOMOR : 2 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 2. TAHUN 2007 JUMLAH : | | | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2008 | ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVENSI T.A 2008 | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2008 | POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2008 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2008 | | | | 1 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|----------|-----------------------------|----------|----------|
| 4 | PERDA NOMOR : 09 TAHUN 2008 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2008 | | | | 1 |
| 5 | 3. TAHUN 2008 JUMLAH : | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2009 | ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2009 | ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DPRD PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2009 | ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROV. SULBAR | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2009 | ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2009 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2009 | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2009 | URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2009 | PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG. | 1 | | | |
| 8 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROV. SULBAR TAHUN 2008. | | | | 1 |
| 9 | PERDA NOMOR : 09 TAHUN 2009 | PENDIRIAN BARANG USAHA MILIK DAERAH PROV. SULBAR. | | | 1 | |
| 10 | PERDA NOMOR : 11 TAHUN 2009 | PENGELOLAAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP | | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2014 | | |
| 11 | PERDA NOMOR : 12 TAHUN 2009 | TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH | | | | 1 |
| 12 | PERDA NOMOR : 13 TAHUN 2009 | IRIGASI | | | 1 | |
| 13 | PERDA NOMOR : 14 TAHUN 2009 | PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH | | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2018 | | |

| 4. TAHUN 2009 JUMLAH : | | | 1 | 2 | 2 | 8 |
|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|-----------------------------|----------|----------|
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2010 | ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROV. SULBAR. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2010 | ORGANISASI TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2010 | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2010 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2010 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI BARATTAHUN 2005 – 2025. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2010 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROV. SULAWESI BARAT NOMOR : 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2010 | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN | | | 1 | |
| 5. TAHUN 2010 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2011 | PAJAK DAERAH | | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2018 | | |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2011 | PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2011 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. | | | | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|----------|--|----------|----------|
| 4 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2011 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROV. SULAWESI BARAT NOMOR : 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGNISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 10 TAHUN 2011 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. | | | | 1 |
| 6. TAHUN 2011 JUMLAH : | | | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2012 | RETRIBUSI JASA UMUM. | | PERDA NOMOR 04 TAHUN 2020 | | |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2012 | RETRIBUSI JASA USAHA. | | PERDA NOMOR 04 TAHUN 2020 | | |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2012 | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. | | | 1 | |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2012 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH T.A 2011. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2012 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2012 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROV. SULAWESI BARAT NOMOR : 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISSI DAN TATA KERJA SEKRETRIAT DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2012 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROV. SULAWESI BARAT NOMOR : 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|------------------------------------|----------|----------|
| 8 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2012 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 7. TAHUN 2012 JUMLAH : | | | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2013 | PERATURAN PEMBANGUNAN JNGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 - 2016 | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2013 | PERTANGGUNGJAWABA N PELKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2013 | SISTEM PERLINDUNGAN ANAK. | | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2020 | | |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2013 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2013 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2014. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2013 | SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. | | | | 1 |
| 8. TAHUN 2013 JUMLAH : | | | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2014 | RENCANA TATA RUANG WILYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 – 2034. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2014 | PERTANGGUNGJAWABA N PELAKSANAAN APBD T.A 2014. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2014 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV. SULAWESI BARAT T.A 2014. | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2014 | PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. | | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2014 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2014 | PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2014 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2014. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2014 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV. SULBAR T.A 2015. | | | | 1 |
| 9. TAHUN 2014 JUMLAH : | | | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2015 | PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2015 | PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2015 | PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN UJI MUTU BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN STANDARNISASI TATA BANGUNAN / LINGKUNGAN. | | | 1 | |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2015 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2015 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH T.A 2015. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2015 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. | | | | 1 |
| 10. TAHUN 2015 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2016 | PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKLUSIF. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2016 | PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2016 | PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA. | | | 1 | |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IkjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2016 | PENAMBAHAN PENERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK SSULSEL DAN SULBAR. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2016 | PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2016 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2016. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2016 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2017. | | | | 1 |
| 11. TAHUN 2016 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2017 | KAWASAN TANPA ROKOK. | | | 1 | |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2017 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BANUA MALAQBI. | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2017 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH. | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2017 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROV. SULAWESI BARAT T.A 2019. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2017 | HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN ANGGOTA DPRD PROV. SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2017 | RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2017 – 2037. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2017 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2017 - 2027 | | | | 1 |
| 8 | PERDA NOMOR : 09 TAHUN 2017 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2018. | | | | 1 |
| 12. TAHUN 2017 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 1 | 7 |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IkjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2018 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2017. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2018 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. | | | 1 | |
| 3 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2018 | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2018 | PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENJADI PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (PERSERODA). | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2018 | ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA TAHUN 2019. | | | | 1 |
| 6 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH | | | 1 | |
| 7 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2018 | PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI | | | | 1 |
| 13. TAHUN 2018 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2019 | RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 TAHUN 2019 | PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. | | | 1 | |
| 3 | PERDA NOMOR : 03 TAHUN 2019 | PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI. | | | 1 | |
| 4 | PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. | | | | 1 |
| 5 | PERDA NOMOR : 05 TAHUN 2019 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. | | | | 1 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 6 | PERDA NOMOR : 06 TAHUN 2019 | PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI. | | | | 1 |
| 7 | PERDA NOMOR : 07 TAHUN 2019 | PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (PERSERODA) | | | | 1 |
| 8 | PERDA NOMOR : 08 TAHUN 2019 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 | | | | 1 |
| 9 | PERDA NOMOR : 09 TAHUN 2019 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | 1 |
| 14. TAHUN 2019 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | PERDA NOMOR : 01 TAHUN 2020 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK | | | 1 | |
| 2 | PERDA NOMOR : 02 Tahun 2020 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022 | | | | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR 07 TAHUN 2020 | PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 | | | | 1 |
| 4 | PERDA NOMOR 03 TAHUN 2020 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM | | | 1 | |
| 5 | PERDA NOMOR 04 TAHUN 2020 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG | | | 1 | |

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - IkjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021**

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|------------|----------|-----------|-----------|
| | | RETRIBUSI JASA USAHA | | | | |
| 6 | PERDA NOMOR 04 TAHUN 2020 | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | 1 |
| 15. TAHUN 2020 JUMLAH : | | | 0 | 0 | 3 | 3 |
| JUMLAH (1 S.D 15) | | | 2 | 9 | 22 | 81 |
| TOTAL PERDA : | | | 114 | | | |

KETERANGAN :

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | | : PENGALIHAN KEWENANGAN |
| | | : PERUBAHANNYA |
| 1 | | : PERDA YANG DAPAT DITEGAKAN |
| 2 | | : PERDA YANG TIDAK DITEGAKAN |
| 3 | | : JUMLAH PERDA PERTAHUN |
| 4 | | : TOTAL PERDA |

Mengetahui ;

KEPALA SATUAN

BUJAERAMI HASSAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197506302002121010

Mamuju, Pebruari 2022
KABID. PPUD

Drs. ASYRAF
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 196603102006041021

Dokumentasi Operasi Penegakan Perda/Perkada tentang Prokes (Protokol Kesehatan) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Tahun 2021
Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penanganan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019





Dokumentasi Operasi Penegakan Perda/Perkada tentang Rokok Ilegal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Tahun 2021
Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Rokok

